



**PUTUSAN**

**Nomor 343/Pdt. G/2011/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Hj. Nurbaya Majid, S.Sos**, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan KH. Aguslim No.

18, Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,  
dengan ini memberi kuasa kepada :

- 1 Dr.Ir.H. Badri Tenriaji, S.H, M.M, M.Hum
- 2 Drs. H. Sirajuddin Thahir, S.H
- 3 Syamsul Bachri, S.H,

Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Dr. Ir.H. Badri Tenriaji, S.H, M.M, M.Hum, berkantor di jalan AR.Hakim No. F2, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, yang selanjutnya disebut pelawan.

**Melawan**

**Ir. Tartila Halim**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Komp. Perumahan

Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (YPPKG) Blok K.12 No. 55, Jalan Paccerakang, Kelurahan Biringkanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut terlawan I.



**Drs. H. Abdul Fatta, M.Si**, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan K.H. Agusalm No.

81 (lama), (baru) No.18 Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu.

yang selanjutnya disebut terlawan II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak- pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 27 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengemukakan dalil-dalil perlawanannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelawan adalah pemilik tanah yang sah akta jual beli No. 024/KSO/KBB/1999 yang dibuat dihadapan Drs. H. Abd. Latief Hafid selaku PPAT tertanggal 23 Januari 1999 dan telah pula disertifikatkan dengan sertifikat No. 00702/ Bonto-Bontoa, SU No. 00548/Bonto-bontoa/2006 dengan luas 687 M2 atas nama Hj. Nurbaya (pelawan) yang terletak Jalan K.H. Agusalm No.81 (lama), (baru) No. 18 Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Hj. Nurhayati

Sebelah Timur : tanah milik yayasan Tutwuri Handayani

Sebelah Selatan : jalan Agusalm

Sebelah Barat : tanah pertanian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pelawan dengan terlawan II menikah pada hari Kamis, 30 Maret 2000 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan No. 6/06/IV/2000.
- 3 Bahwa antara terlawan I dengan terlawan II telah bercerai berdasarkan pada Akta Cerai No. 451/AC/1999/PA.UPG, tertanggal 22 Desember 1999.
- 4 Bahwa mengenai tindak lanjut putusan perlawanan eksekusi dari Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Mei 2011 No. 459/Pdt.G/2011/PA. Makassar dalam pertimbangannya menyatakan obyek eksekusi terhadap Pengadilan Agama Makassar No.12/Pdt.G/1999/PA. Ujung Pandang sekarang PA Makassar tanggal 30 Oktober 1999 (vide relaas panggilan/ Aanmaning perkara No. 12/Pdt.G/1999/PA. UPG) adalah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan KH.Agusalim No.81 (lama), (baru) No.18, Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.01 tahun 2010, tanggal 4 Pebruari 2010 jo pasal 206 ayat 6 R.Bg).
- 5 Bahwa dengan dimasukkannya obyek eksekusi dalam perkara No. 12/Pdt.G/1999/PA.Ujung Pandang, sekarang PA Makassar tanggal 30 Oktober 1999 (vide relaas panggilan/ Aanmaning perkara No. 12/Pdt.G/1999/PA.UPG) mengenai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan K.H. Agusalim No.81 (lama), (baru) No.18 Kelurahan Bonto- bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah suatu kekeliruan, sebab tanah dan bangunan tersebut tidak masuk sebagai harta bersama antara Drs. H. Abd. Fatta dengan Ir. Tartita Halim, melainkan milik pelawan karena pelawan membeli tanah dan bangunan tersebut sebelum menikah dengan Drs.H. Abd. Fatta yakni berdasarkan pada akta jual beli No. 024/KSO/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBB/1999 yang dibuat dihadapan Drs. H.Abd. Latief Hafid selaku PPAT tertanggal 23 Januari 1999, sedangkan antara pelawan dengan terlawan II menikah pada tahun 2000, berdasarkan pada akta nikah No. 6/06/IV/2000, tertanggal 3 April 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu.

6 Bahwa sebagai pelawan membantah dan menyatakan apabila tanah dan bangunan yang jalan K.H. Agusalm No.81 (lama), (baru) No.18 Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang dijadikan obyek eksekusi dengan perkara No.12/pdt.G/1999/PA. Ujung Pandang, sekarang PA Makassar (vide relaas panggilan/ Aanmaning perkara No. 12/Pdt.G/1999/PA. UPG), sebab tanah beserta bangunan yang diatasnya bukanlah milik Drs.H.Abd. Fatta (terlawan II) sebagai harta bersama dengan Ir. Tartila Halim (terlawan I) tetapi adalah milik pelawan yang dibeli oleh pelawan sebelum menikah antara pelawan dengan terlawan II.

7 Bahwa pelawan mempertegas kembali dimana jual beli yang dilakukan oleh pelawan adalah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan pada Akta Jualbeli tersebut diatas dan hal ini terjadi pembelian sebelum pelawan menikah dengan Drs.H. Abd. Fatta, sehingga dengan demikian maka sangat tidak patut menurut hukum bila harta pelawan dijadikan obyek eksekusi dalam perkara ini sebab obyek tersebut bukanlah harta bersama antara terlawan I dengan terlawan II melainkan harta bawaan dari pelawan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon agar kiranya Ketua/majelis hakim yang terhormat dapat mengabulkan permohonan pelawan dengan menyatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pelawan dengan seluruhnya.
- 2 Menyatakan tanah beserta bangunan yang terletak jalan K.H. Agusalm No.81 (lama), (baru) No.18, Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah milik pelawan dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
Sebelah Utara : tanah milik Hj. Nurhayati  
  
Sebelah Timur : tanah milik yayasan Tutwuri Handayani  
  
Sebelah Selatan : Jalan Agusalm  
  
Sebelah Barat : tanah pertanian
- 3 Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak jalan K.H. Agusalm No. 81 (lama), (baru) No.18 Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah harta bawaan berdasarkan akta jual beli NO.024/KSO/KBB/1999 yang dibuat dihadapan Drs.H. Abd. Latief Hafid selaku PPAT tertanggal 23 Januari 1999 dan telah diserifikatkan dengan sertifikat No. 00702/Bonto- Bontoa, SU No. 00548/Bonto- bontoa/2006 dengan luas 687 M2 atas nama Hj. Nurbaya (pelawan) dibeli sebelum perkawinan antara pelawan dengan terlawan II.
- 4 Menyatakan pelawan adalah yang bertikat baik dan benar.
- 5 Menghukum terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pelawan, terlawan I dan terlawan II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pelawan, terlawan I dan terlawan I telah menempuh ferum mediasi, berdasarlan Laporan Mediasi oleh Dra.Hj. Munawwarah, M.H yang ditunjuk sebagai Mediator dalam perkara Nomor : 343/Pdt.G/2011/PA, Sgm, bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2011 dan 18 Agustus 2011 dinyatakan tidak berhasil karena kedua pihak berperkara gagal mencapai kesepakatan dan majelis hakim telah berusaha menasehati pihak-pihak berperkara agar melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat perlawanan pelawan tertanggal 27 Juli 2011 tersebut.

Bahwa pelawan tetap mempertahankan perlawanannya dan selanjutnya telah menyerahkan ke persidangan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang Nomor 12/Pdt.G/1999/PA.UPG, tanggal 30 Oktober 1999 yang telah dibacakan.

Bahwa atas perlawanan tersebut, terlawan I mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terlawan I menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh pelawan dalam perlawanannya yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 343/Pdt.G/2011/PA.Sgm, kecuali yang secara tegas yang diakui kebenarannya oleh terlawan I.
- 2 Bahwa perlawanan pelawan dalam aquo tidak beralasan hukum yang benar dan tidak lebih merupakan akal- akalan dari pelawan untuk sekedar menunda- nunda pelaksanaan eksekusi.
- 3 Bahwa tidak dapat terbantahkan lagi obyek yang terlawan I mohonkan eksekusi adalah harta bersama yang diperoleh oleh terlawan I (penggugat rekonvensi dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/1999/PA. UPG), dengan terlawan II (tergugat rekonvensi dalam perkara Nomor 12?ptd.G/1999/PA.UPG), sebagaimana ternyata dalam putusan perkara Nomor 12/pdt.G/1999/PA,UPG, tanggal 30 Oktober 1999,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amar putusannya secara lengkap terlawan I cantumkan sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Mengizinkan pemohon konvensi Drs.H.Abd. Fatta untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon konvensi Ir Tartila Halim;

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan pada tanggal 12 Agustus 1999 dan sita yang telah diletakkan pada tanggal 10 Agustus 1999 dinyatakan diangkat.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menyatakan menurut hukum sebagai harta bersama yang tersebut dibawah ini :
  - Tanah dan bangunan rumah terletak di Jl. H. Agussalim Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 650 M2 dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati binti Mustafa;
    - Sebelah timur berbatas dengan tanah yayasan Tutwuri Handayani;
    - Sebelah barat berbatas dengan tanah Dinas Pertanian Kabupaten Gowa;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. H. Agussalim No.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dan bangunan rumah terletak di Jl. Pontiku I No.20 D Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tello, Makassar, luas 9 x 6,5 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan lorong;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah milik Mandang;
- Sebelah barat berbatas dengan lorong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah B. Dg. Kolo;

Seperdua bahagian untuk penggugat dan seperdua bahagian untuk tergugat.

- Menghukum tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bahagian dari harta bersama yang dikuasainya kepada penggugat dan menghukum pula penggugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bahagian dari harta bersama yang dikuasainya kepada tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut diadakan pelelangan di depan umum dan hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  bahagian kepada penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bahagian kepada tergugat;
- Tidak menerima selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum pemohon/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.144.500,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

4 Bahwa semua poin dari amar putusan tersebut sudah terlaksana dengan suka rela oleh terlawan I dengan terlawan II (termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





eksekusi), kecuali obyek gugatan yang sekarang diajukan perlawanannya oleh pelawan.

5 Bahwa sungguh sangat keliru pemahaman pelawan yang menyatakan obyek sengketa adalah harta bawaan pelawan dengan alasan oleh karena obyek tersebut dibeli pelawan dari terlawan II, sebelum pelawan menikah dengan terlawan II (Drs.H.Abd. Fatta, bekas suami terlawan I), sebab mau obyek dibeli sebelum pelawan menikah dengan terlawan II, ataupun obyek dibeli sesudah pelawan menikah dengan terlawan II, tidak ada bedanya, fakta hukumnya sudah jelas obyek eksekusi tersebut adalah harta bersama antara terlawan I dengan terlawan II (termohon eksekusi) dengan hak masing- masing 1/2 (seperdua) bagian (vide putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Upg, tertanggal 30 Oktober 1999) sehingga apapun alasan pelawan tidak dapat membantah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6 Bahwa andaikata pun benar terlawan II telah menjual obyek eksekusi kepada pelawan sebelum menikahi pelawan, maka perbuatan terlawan II yang menjual harta bersama tanpa persetujuan isterinya (terlawan I) yang memiliki hak ½ (seperdua) atas obyek aquo adalah murni tindakan pidana penggelapan hak, sedangkan tindakan pelawan adalah penadahan sebagaimana yang diatur dalam KUP Pidana, sehingga dengan demikian jual beli tersebut mengandung cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum.

7 Bahwa pelawan tentu saja paham dan mengetahui jika obyek eksekusi adalah harta bersama terlawan I dengan terlawan II, sehingga jual beli yang dilakukan dengan tipu muslihat (iktikad buruk) adalah



bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian batal demi hukum.

- 8 Bahwa untuk itu terlawan I memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pelawan tersebut mohon ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada majelis hakim yang muliakan untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

- 1 Menerima seluruh dalil- dalil dari terlawan I
- 2 Menolak seluruh dalil- dalil dari pelawan untuk seluruhnya.
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada pelawan.

Bahwa selain itu pula terlawan II mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelawan mendalilkan dalam surat perlawanannya selaku pihak ketiga obyek dalam penetapan eksekusi Nomor 12/Pdt.G/1999/PA Makassar sebagai pemilik yang sah, Maka terlawan II membenarkan dalil- dalil pelawan tersebut, karena pelawan membeli kepada Nurhayati seluas 80 M2, tanggal 15 Desember 1955 (berdasarkan kwitansi pembelian) dari terlawan II seluas 650 M2 tanggal 24 Juni 1995 dan telah dibuatkan akta jual beli No. 024/kso/KBB/1999 dihadapan PPAT/ Camat Somba Opu dan telah disetifikat No. 00548/Bonto- Bontoa atas nama pelawan (Hj. Nurbaya Majid)
- 2 Bahwa terlawan I salah dan tidak benar memasukkan gugatan rekonsvansi dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/1999/PA. Makassar pada obyek milik pelawan yang sebenarnya bukan harta bersama, sebab



terlawan I dan terlawan II telah cerai tempat dan sudah cerai sesuai hukum adat maupun syariat Islam, sehingga terlawan I dapat memahami dan tidak mengganggu hak orang lain atau milik pelawan secara sah menurut hukum.

- 3 Bahwa memang benar pelawan membeli kepada terlawan II obyek penetapan eksekusi sebelum melakukan pernikahan oleh terlawan II, maka pelawan melakukan transaksi jual beli dihadapan PPAT, dengan itikad baik, wajar pelawan dilindungi oleh hukum selaku pelawan yang benar dan baik.

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, terlawan II, mohon agar kiranya majelis hakim menyatakan obyek eksekusi bukan sebagai harta bersama adalah milik sah pelawan.

#### DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa terlawan II/ penggugat rekonvensi mendalilkan pada tahun 1993 sekembalinya dari tanah suci melakukan ibadah haji terlawan II menjatuhkan talak secara agama Islam kepada terlawan I/ tergugat rekonvensi, sejak itu pula terlawan II tidak pernah pulang lagi serumah lagi terlawan I/ tergugat rekonvensi, melainkan terlawan II / penggugat rekonvensi kembali kepada orang tuanya sampai dia menikah pelawan pada tahun 2000.
- 2 Bahwa terlawan II/ penggugat rekonvensi meninggalkan/ menceraikan terlawan I/ tergugat rekonvensi serta meninggalkan pula harta bersama yang dinikmati sendiri oleh terlawan I/ tergugat rekonvensi harta bersama yang dimaksud terlawan II / penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah mobil DD 310 UA merek Zebra Tahun 1991 pada saat diambil terlawan I/ tergugat rekonvensi masih baru, pemakaian baru 2 tahun.
- Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Pentiku I No. 20 D terletak di Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tello, Kota Makassar dengan batas- batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : lorong  
Sebelah barat : pekarangan rumah Nandang  
Sebelah selatan : pekarangan rumah B Dg. Kolo  
Sebelah Timur : Lorong
- Dua Kampling tanah yang dekat Kantor Kopertis Wilayah IX Ukuran 20 x 30 Meter terletak di Kelurahan Bung Tamalanrea Kota Makassar.
- Sebuah rumah permanen yang terletak di Komplek perumahan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Blok K. 12/55 Jalan Pamong IV Paccerakang Daya Makassar dengan batas- batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : rumah Dra. Mery Tulak.  
Sebelah Selatan : Ibu Maya/ tanah kosong.  
Sebelah barat : jalan Pamon IV'  
Sebelah Timur : Rumah Drs Abd.Kadir, M.

Bahwa menurut hukum harta bersama seharusnya sebagian diberikan kepada terlawan II/ penggugat rekonvensi dan sebagian kepada terlawan I/ tergugat rekonvensi, namun kenyataannya dikuasai dan bahkan sudah dijual oleh terlawan I / tergugat rekonvensi, bahkan dengan rakusnya menuntut bagian lagi



kepada milik orang lain atau barang pelawan yang mempunyai setifikat hak milik.

Berdasarkan gugatan rekonvensi oleh terlawan II memohon kiranya majelis hakim yang mulia, berkenan menjatuhkan putusan yang adil sesuai hukum berikut ini :

- 1 Menyatakan obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi bukan harta bersama adalah milik pelawan tersebut.
- 2 Menyatakan pada angka 2 titik 1 sampai dengan 4 adalah harta bersama kepada terlawan II/ penggugat rekonvensi dan terlawan I/ tergugat rekonvensi yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.
- 3 Menghukum terlawan I/ tergugat rekonvensi untuk menyerahkan bagian terlawan II/ penggugat rekonvensi 50 0/0 dari nilai obyek sengketa sekarang.
- 4 Menghukum terlawan I/ tergugat rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding dan kasasi.
- 5 Menghukum terlawan I/ tergugat rekonvensi membayar biaya perkara dalam perkara ini.

ATAU : Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa selanjutnya pelawan telah mengajukan replik secara tertulis dan terlawan I telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, pelawan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- a Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 00702, tertanggal 09 -02-2006 telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 974/1265/IMB/DBN, tanggal 07 Oktober 1997, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2.
- c Foto Copy Kwitansi tertanggal 15 Desember 1995, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3.
- d Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4.
- e Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, tanggal 04 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.5.
- f Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, tanggal 02 Januari 2009 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.6.
- g Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, tanggal 02 Januari 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.7.
- h Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.8.
- i Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005, tanggal 02 Agustus 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.9.
- j Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, tanggal 15 Januari 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.10.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Relas Panggilan/ Aanmaning No. 12/Pdt.G/1999/PA.UPG, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11.

l Surat Keterangan No. 72/SK/KBB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.12.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, terlawan I telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- a Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang Nomor : 12/Pdt.G/1999/PA.UPG, tanggal 30 Oktober 1999, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I.1
- b Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor 459/Pdt.G/2011/PA.Mks, tanggal 18 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I.2.
- c Foto Copy Akta Jual beli No. 1147/136/KBB/XII/1994, tanggal 19 Desember 1994, telah dicocokkan dengan legalisasi Sekwilcam Somba Opu, dan sudah disertifikatkan oleh pelawan, lalu diberi kode T.I. 3.
- d Foto Copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 4.
- e Foto Copy Akta Cerai Nomor : 451/AC/1999/PA.UPG, tanggal 22 Desember 1999, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 5.
- f Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.55/IV/1976, tanggal 28 April 1976, aslinya sudah ditarik oleh Pengadilan Agama Makassar karena telah terjadi perceraian, bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 6.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Foto Copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : W20-A/1077/HK.05/VII/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang prihal Mohon Perlindungan atas 2 kali Pembatalan Pelaksanaan Eksekusi, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 7.
- h Foto Copy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar(SKUM), tanggal 23 Juni 2010, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 7 a.
- i Foto Copy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 22 Nopember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 7 b.
- j Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1791, bermaterai cukup, sudah terjual oleh terlawan II, lalu diberi kode T.I. 8 a.
- k Foto Copy Buku Keterangan Jual Beli Rumah & Pengalihan Hak Tanah Nomor : 15/07/II/1998, tanggal 21 Pebruari 1998, sudah terjual oleh terlawan II Tahun 2005, bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 9 a.
- l Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.20127, 29 Maret 2005, asli ada pada pemilik sekarang, bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 9 b.
- m Foto Copy Akta Jual Beli No. 180/AT/A/1977 tanggal 11 Agustus 1977, bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 10 a.
- n Foto Copy pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 10, tanggal 29-10-2005, bermaterai cukup, lalu diberi kode T.I. 10 b.
- Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, terlawan I telah mengajukan saksi- saksi yaitu :
- Hj. Siti. Hapsah binti Mardan telah memberi keterangan dibawah sumapahnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal pelawan dan saksi kenal terlawan I dan terlawan II karena bertetangga.
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Agussalim, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bersama antara terlawan I dan terlawan II, karena tahun 1998 saksi sering berkunjung bersama terlawan I ke lokasi tanah sengketa tersebut, pada waktu itu berupa tanah kosong yang sementara dalam pembangunan rumah.
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli oleh terlawan II yang sementara dalam pembangunan dan pada waktu itu terlawan I dengan terlawan II masih berstatus suami isteri.

Rahmawati, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terlawan I dan terlawan II adalah mantan suami isteri.
- Bahwa saksi tahu mengenai satu buah rumah dan tanahnya yang terletak di Jalan Agussalim, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah harta diperoleh terlawan I dan terlawan II masih berstatus suami isteri.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah itu sudah dialihkan kepada orang lain.

Bahwa selanjutnya terlawan II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan No. 154/SKET/KSO/X/2011, tanggal 21 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.II. 1.
- Foto Copy Akta Jual Beli No. 1147/136/KBB/XII/1994, tanggal 19 Desember 1994, sudah tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.II. 2.
- Foto Copy Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : PN 474.2-52, tanggal 7 Mei 1999 kepada Drs.H. Abdul Fattah, sudah tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode T.II. 3.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, terlawan II pula mengajukan saksi- saksi yaitu:

Drs. Burhanuddin Nas bin Nas (saksi kesatu), telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal pelawan dan terlawan I, sedang saksi baru kenal terlawan II pada waktu saksi sebagai Lurah di tempat tanah sengketa.
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk menjelaskan tentang obyek sengketa antara pelawan dengan terlawan I dan terlawan II.
- Bahwa obyek sengketa terletak di Jalan Agusalm, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, KabupatenGowa, berdasarkan akta jual beli antara terlawan II, Drs. H.Abd. Fatta dengan pelawan, Hj.St.Nurbaya Majid, S.Sos. dokumen Akta Jual Beli dari Terlawan II Drs.H.Abd.Fatta dan ditransfer ke Hj. St.Nurbaya Majid, S.Sos.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta yang dijual terlawan I kepada pelawan adalah harta bersama antara terlawan I dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlawan II, saksi hanya tahu bahwa asal usul tanah tersebut dari terlawan II, Drs.H.Abd. Fatta dan dijual kepada pelawan, Hj.St.Nurbaya Majid S.Sos, saksi baru kenal terlawan II pada saat itu.

- Bahwa saksi sudah lupa waktu terjadinya transaksi antara terlawan II, Drs.H.Abd.Fatta kepada pelawan, Hj.St.Nurbaya Majid, S.Sos, dan saksi pada waktu itu masih menjabat sebagai Lurah Bonto-Bontoa.

Ir Kamaruddin bin Dion (saksi kedua), telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal pelawan dan terlawan I, sedang saksi kenal terlawan II, Drs.H. Abd. Fatta.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas sengketa tanah antara pelawan dengan terlawan I dan terlawan II.
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan tersebut yaitu di Jalan Agussalim, Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabuapten Gowa.
- Bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara terlawan II dengan pelawan pada tahun 1999, pihak penjual terlawan II, Drs.H.Abd.Fatta, sedang pihak pembeli adalah pelawan, Hj. St.Nurbaya Majid, S.Sos.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan pelawan dengan terlawan II .
- Bahwa dokumen jual beli antara terlawan II dengan pelawan di Kantor Camat Somba Opu, saksi tidak dapat pastikan bahwa data-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data jual beli tersebut masih ada, karena banyak berkas yang rusak akibat lembab.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh pelawan dan terlawan II dan terlawan I menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa ketua majelis telah memberitahukan kepada pihak- pihak berperkara untuk melakukan Pemeriksaan Setempat pada Instansi terkait terhadap penerbitan Akta Jual Beli No.024/KSO/KBB/I/1999 dan sertifikat Hak Milik No. 00702, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 343/Pdt.G/2011/PA.Sgm, ternyata pihak- pihak berperkara tidak membayar biaya Pemeriksaan Setempat, sehingga majelis hakim tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Setempat tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lagi, lalu pelawan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada perlawanannya, selanjutnya terlawan I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan terlawan II tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pelawan dengan terlawan I dan terlawan II telah menempuh ferum mediasi dan berdasarkan Laporan Mediasi, Dra. Hj. Munawwarah, M.H, sebagai mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil karena pihak yang berperkara tidak tercapai kesepakatan dan majelis hakim telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati pihak- pihak berperkara, agar melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pelawan telah mengajukan perlawanan dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan bangunan seluas 687 M2 atas nama Hj. Nurbaya terletak di Jalan KH. Agusalm No.81 (lama), (baru) No. 18 Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas- batas sebagai terurai pada duduk perkara dimuka.

Menimbang, bahwa terlawan I pada prinsipnya menolak seluruh dalil- dalil perlawanan pelawan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh terlawan I. karena perlawanan pelawan tidak beralasan hukum yang benar dan merupakan cara yang digunakan oleh pelawan untuk menunda pelaksanaan eksekusi dan yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah murni harta bersama antara terlawan I dengan terlawan II, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang Nomor 12/Pdt.G/1999/PA.UPG, tanggal 30 Oktober 1999.

Menimbang, bahwa terlawan II pada prinsipnya membenarkan dalil- dalil perlawanan pelawan tersebut karena pelawan membeli kepada Nurhayati seluas 80 M2, tanggal 15 Desember 1995 (kwitansi pembelian) dari terlawan II seluas 650 M2, tanggal 24 juni 1995 telah dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT/ Camat Somba Opu dan telah bersertifikat atas nama pelawan, Hj. Nurbaya Majid dan terlawan II membenarkan pelawan membeli kepada terlawan II obyek penetapan eksekusi sebelum melakukan pernikahan oleh terlawan II, maka pelawan melakukan transaksi jual beli dihadapan PPAT dengan itikad baik, wajar pelawan dilindungi oleh hukum selaku pelawan yang benar dan baik.

Menimbang, bahwa meskipun terlawan II membenarkan/ mengakui dalil- dalil perlawanan pelawan, namun pengakuan terlawan II tersebut tidak dapat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar dalam perkara ini, karena adanya bantahan dari terlawan I, sehingga dalil- dalil pelawan dan dalil- dalil bantahan terlawan I harus dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah harta yang didalilkan oleh pelawan tersebut adalah milik pelawan sebagaimana yang didalilkan oleh pelawan ataukah harta bersama antara terlawan I dengan terlawan II ?

Menimbang, bahwa pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.12.

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan H. Agussalim No. 81 (lama), (baru) No.18, Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang obyek sengketa dalam perlawanan pelawan dianggap oleh pelawan sebagai pemilik tanah yang sah akta jual beli No. 024/KSO/KBB/1999 dengan setifikat No. 00702/Bonto- Bontoa, No.SU 00548/Bonto- Bontoa/2006 dengan luas 687 M2 atas nama Hj. Nurbaya (pelawan) (vide bukti P.1) dan dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (bukti P.2), Kwitansi pembayaran (bukti P.3).

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan bukti P.10 adalah bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT PBB bukan merupakan bukti pemilikan hak, sedang Relaas Panggilan/Aanmaning No.12/Pdt.G/1999/PA.UPG (bukti P.11) adalah surat teguran kepada terlawan II, Drs.H.Abdul Fattah untuk melaksanakan putusan dan Surat Keterangan (bukti 12) menerangkan bahwa Hj. Nurbaya, S.Sos memiliki bukti berupa : kwitansi pembelian tertanggal 24 Juni 1995 dan Akta jua Beli No.024/KSO/KBB/I/1999, tanggal 23 Januari 1999.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang Nomor : 12/Pdt.G/1999/PA.UPG, tanggal 30 Oktober 1999 yang





menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan H.Agusslaim, Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 650 M2 adalah harta bersama antara terlawan I dan terlawan II, yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, terlawan I telah mengajukan bukti T.1. I sampai dengan bukti T.I.10a dan menghadirkan dua orang saksi yaitu : Hj.Siti Hapsah binti Mardan (saksi kesatu) dan Rahmawati (saksi kedua).

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh terlawan I adalah saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil bantahan terlawan I tersebut dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Agussalim, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah harta bersama antara terlawan I dengan terlawan II dan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terlawan II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.II.1 sampai dengan bukti T.II.3 dan dua orang saksi yaitu : Drs. Burhanuddin Nas bin Nas (saksi kesatu) dan Ir. Kamaruddin bin Dion (saksi kedua).

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 telah membuktikan bahwa telah terjadi transaksi jual beli dari Nurhayati binti Mustafa (selaku penjual) ke Drs.H.Abdul Fattah (pembeli) pada tanggal 19 Desember 1994 dan transaksi jual beli dari Drs.H.Abdul Fattah (selaku penjual) ke Hajja Nurbaya (pembeli) pada tanggal 23 Januari 1999 terhadap obyek sengketa tersebut, bukti T.II.2 adalah bukti jual beli dari Nurhayati binti Mustafa (selaku penjual) ke Drs.H.Abdul Fattah tidak diperlihatkan aslinya dan bukti T.II.3 bukti pemberian izin untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian dari pejabat yang berwenang kepada Drs.H.Abdul Fattah tidak diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa kedua saksi terlawan II menerangkan pula bahwa telah terjadi jual beli antara Drs.H.Abdul Fattah (penjual) ke Hj. Nurbaya (pembeli) pada tahun 1999 dan telah diterbitkan Akta Jual Beli terhadap obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari Putusan Nomor 12/PdtG/1999/PA.UPG, tanggal 30 Oktober 1999, putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap dan oleh terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, majelis hakim menilai bahwa tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Agussalim Kelurahan Bonto- Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas 650 M2 (bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.I. 4) tepat dan benar adalah harta bersama antara terlawan I dengan terlawan II dan oleh terlawan II telah menjual kepada pelawan (bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan bukti P.12.).

Menimbang, bahwa walaupun pelawan telah membeli obyek sengketa tersebut dari terlawan II, bukti kwitansi pembayaran ,Akta Jual beli , sertifikat dan bukti pembayaran SPPT PBB oleh pelawan dan pada waktu terlawan I dan terlawan II masih suami isteri, maka terlawan II tidak berhak menjual tanah tersebut kepada pelawan tanpa persetujuan terlawan I, sesuai pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa suami/isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, dengan demikian perbuatan terlawan II (suami) menjual obyek sengketa tersebut tanpa persetujuan terlawan I (isteri) ,maka segala surat- surat yang terbit berkaitan dengan jual beli obyek sengketa tersebut adalah tidak berkuatan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obyek yang diperjual belikan oleh terlawan II kepada pelawan adalah harta bersama antara terlawan I dan terlawan II yang pada waktu masih terikat suami isteri, meskipun telah pisah tempat tinggal, namun belum bercerai secara resmi di depan sidang Pengadilan Agama, jadi apapun yang diperoleh sebelum terjadi perceraian di depan sidang Pengadilan Agama adalah harta bersama, maka jual beli antara terlawan II kepada pelawan adalah cacat hukum dan akta jual beli yang diterbitkan dinyatakan tidak sah, karena obyek sengketa tersebut tidak sepenuhnya milik penjual (terlawan II), oleh karena itu walaupun Akta Jual beli dilakukan di depan PPAT, sedangkan Sertifikat Hak Milik N0. 00702, tertanggal 09-02-2006 yang terbit berdasarkan akta jual beli tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan- alasan yang dikemukakan oleh pelawan dalam surat perlawanannya dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka perlawanan pelawan dinyatakan ditolak dan pelawan adalah pelawan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa oleh karena pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara yang timbul patut dibebankan kepada pelawan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menolak perlawanan pelawan.
- Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
- Mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang Nomor 12/Pdt.G/1999/PA.UPG, tanggal 30 Oktober 1999 tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 024/KSO/KBB/I/1999. Tanggal 23-01-1999 dan Sertifikat Hak Milik No.00702, tertanggal 15-02-2006 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
- Menghukum kepada pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Salmah, dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh terlawan I dan terlawan II diluar hadirnya pelawan.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah

ttd

**Drs. Abd. Rasyid**

Ketua Majelis

ttd

Murni

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Fitriani**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5

Biaya Materai Rp. 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 441.000,-**

Sungguminasa, 27 Desember 2011

Untuk salinan,  
Panitera,

**Nasruddin S.Sos., S.H., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)